

KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 731/MPP/Kep/10/2002

TENTANG
PENGELOLAAN KEMETROLOGIAN DAN
PENGELOLAAN LABORATORIUM KEMETROLOGIAN

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Pasal 2 ayat (3) butir 5g dan Pasal 3 ayat (5) butir 5e serta Pasal 6, dipandang perlu merinci tugas pengelolaan kemetrologian dan pengelolaan laboratorium kemetrologian;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3388);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENGELOLAAN KEMETROLOGIAN DAN PENGELOLAAN LABORATORIUM KEMETROLOGIAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang mengukur secara luas
2. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran, dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
3. Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah semua UTTP yang dipergunakan di bidang Metrologi Legal.
4. UTTP yang memerlukan penanganan khusus adalah UTTP yang daerah propinsi belum mempunyai perangkat standar tera dan atau yang berdasarkan kerja sama nasional dan atau internasional.
5. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup, yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya.
6. Pengawasan UTTP dan BDKT adalah kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
7. Penyuluhan Kemetrolgian adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan memberi bimbingan, pengarahan, penjelasan dan menanamkan kepercayaan kepada masyarakat dalam hal yang berkenaan dengan kemetrolgian khususnya Metrologi Legal.
8. Menera ialah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
9. Tera ulang ialah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
10. Verifikasi adalah konfirmasi melalui pengujian dan penyajian bukti bahwa persyaratan yang ditetapkan telah terpenuhi.
11. Akreditasi laboratorium adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh pengakuan formal oleh Pemerintah bahwa institusi atau lembaga lainnya telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan kemetrolgian yang dinyatakan dengan Sertifikat Akreditasi.
12. Akreditasi pendidikan dan pelatihan fungsional penera adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh pengakuan formal oleh Pemerintah bahwa institusi atau lembaga lainnya telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional penera yang dinyatakan dengan Sertifikat Akreditasi.
13. Cap Tanda Tera adalah dokumen negara yang dipergunakan untuk memberikan tanda sah, tanda batal, tanda jaminan, tanda pegawai yang berhak dan/atau tanda daerah pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis bagi UTTP yang tidak dapat dibubuhi tanda tera, yang telah ditera dan atau ditera ulang, yang bentuk, dimensi, material dan kegunaannya diatur oleh Menteri.

14. Unit Metrologi Legal adalah organisasi yang dibentuk untuk menyelenggarakan kegiatan kemetrologian.
15. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang Metrologi Legal.

BAB II
PENYELENGGARAAN KEMETROLOGIAN
Pasal 2

Penyelenggaraan kemetrologian terdiri atas :

- a. Pengelolaan Kemetrologian; dan
- b. Pengelolaan Laboratorium Kemetrologian.

Pasal 3

Departemen Perindustrian dan Perdagangan melakukan Pengelolaan Kemetrologian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yang mencakup kegiatan perumusan, perencanaan, penetapan kebijakan nasional, pelaksanaan, dan evaluasi, yang berkaitan dengan :

- a. Satuan ukuran, standar ukuran dan metode pengukuran UTTP;
- b. Pengawasan dan penyuluhan kemetrologian tingkat nasional;
- c. Pengembangan sumber daya manusia metrologi tingkat nasional serta pendidikan dan pelatihan;
- d. UTTP buatan dalam negeri dan asal impor;
- e. Pengelolaan cap tanda tera;
- f. UTTP yang memerlukan penanganan khusus;
- g. Tarif biaya tera;
- h. Kerjasama kemetrologian, baik bertaraf nasional maupun internasional;
- i. Akreditasi laboratorium metrologi dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Metrologi Legal dan akreditasi pendidikan dan pelatihan fungsional penera;
- j. Sistem metrologi legal;
- k. Informasi dan pelaporan.

Pasal 4

Propinsi melakukan Pengelolaan Laboratorium Kemetrologian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yang mencakup kegiatan operasional teknis dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang metrologi legal, yang berkaitan dengan :

- a. Verifikasi standar untuk satuan ukuran;
- b. Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium;
- c. Pemeliharaan peralatan standar untuk satuan ukuran, ruang laboratorium beserta instalasi uji;
- d. Pembinaan sumber daya manusia metrologi;
- e. Pemeliharaan dan penggunaan cap tanda tera;
- f. Menera dan tera ulang UTTP;
- g. Pengelolaan biaya tera;
- h. Pengawasan UTTP dan BDKT;
- i. Penyuluhan kemetrologian;
- j. Pembinaan terhadap reparatur UTTP dan pengusaha UTTP; dan
- k. Penelitian UTTP untuk proses izin tanda pabrik dan izin tipe.

BAB III
KLEMBAGAAN
Pasal 5

- (1) Gubernur dapat membentuk organisasi dan menetapkan wilayah kerja unit metrologi legal sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pimpinan Unit Metrologi Legal melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan cq. Direktur Metrologi.

BAB IV PENERA

Pasal 6

- (1) Kegiatan menera dan tera ulang UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k dilakukan oleh pegawai yang berhak.
- (2) Pegawai yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada unit Metrologi Legal;
 - b. Lulus pendidikan dan pelatihan sebagai Penera;
 - c. Diberi hak untuk melaksanakan kegiatan kemetrologian oleh Menteri.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 7

Penera yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dapat melaksanakan tugas menera dan menera ulang paling lama satu tahun sejak ditetapkan Keputusan ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 8

Dengan berlakunya Keputusan ini, semua ketentuan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrologian sebagaimana diubah dengan Nomor 251/MPP/Kep/6/1999, yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Oktober 2002

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
ttd.
RINI M. SUMARNO SOEWANDI